

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN

St. Nurjannah

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Bentuk pengawasan perlindungan konsumen secara konkrit dilakukan secara berama-sama oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM dengan mengadakan penelitian, pengujian atau survey terhadap barang atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dan hasilnya disebarluaskan kepada masyarakat.

Kata Kunci:

Perlindungan Konsumen

Pendahuluan

E*nterobacter sakazaki* tiba-tiba menjadi selebriti baru di tengah masyarakat Indonesia. Para orang tua, terutama yang memiliki bayi, dibuat bingung dan panik. Kehebohan itu berawal dari penemuan para peneliti Institut Pertanian Bogor mengenai adanya *enterobacter sakazaki* dalam susu formula anak-anak dan bubur bayi. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 13,5% dari 74 sampel susu formula 40 % dari 15 sampel makanan bayi yang tersebar di Indonesia, terkontaminasi *enterobacter sakazaki*

Hasil penelitian tersebut relevan dengan penelitian prevalensi kontaminasi di sebuah negara terhadap 141 susu bubuk formula didapatkan 20 (14 %) kultur positif *enterobacter sakazaki* yang dilakukan United States Food and Drug Administration (USFDA). Berdasarkan pengalaman dan penelitian di beberapa Negara, World Health Organization (WHO), USFDA, dan beberapa negara maju telah menetapkan bahwa susu bubuk formula bayi bukanlah produk komersial yang steril dan mengeluarkan imbauan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bakteri ini.

Infeksi karena bakteri ini sangat jarang terjadi, tetapi dapat mengakibatkan penyakit yang sangat berbahaya sampai dapat mengakibatkan kematian, diantaranya adalah *neonatal meningitis* (infeksi selaput otak pada bayi), *hidrosepalus*

(kepala basar karena cairan otak berlebihan), *sepsis* (infeksi baret), dan *necrotizing enterocolitis* (kerusakan barat saluran cerna) serta infeksi saluran kemih.

Infeksi otak yang disebabkan *enterobacter sakazaki* dapat mengakibatkan otak dengan pembentukan kista, gangguan pernafasan yang berat dan gejala sisa gangguan perkembangan. Gejala yang dapat terjadi pada bayi atau anak diantaranya adalah diare, kembung, muntah, demam tinggi, bayi tampak kuning, kesadaran menurun (malas minum, tidak menangis), mendadak biru, sesak hingga kejang, dan dapat mengakibatkan infeksi tulang pada penderita dewasa.

Berdasarkan fakta ilmiah tersebut tampaknya berbagai pihak harus arif dan bijak dalam menyikapi kekuatiran ini. Pemerintah dalam hal ini departemen kesehatan dan BPOM harus menyikapi secara profesional. Namun sangat disayangkan tidak ada tindakan dan klarifikasi apapun dari pihak-pihak yang berkompeten.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah adalah : **Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan konsumen?**

Pembahasan

Berbicara tentang perlindungan konsumen, sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab produsen/ tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen¹

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam pasal 1 butir (1), ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah:

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk membarikan perlingdungan konsumen.”

Konsumen menurut Munir Faudy², adalah “pengguna akhir” (end user) dari suatu produk yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan dari sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam pasal 1 Udang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlingdungan Konsumen dikemukakan bahwa Konsumen adalah:

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.”

Bila ditelusuri pengertian konsumen di atas, tampaknya pengertian konsumen dalam UUPK lebih luas dibandingkan dengan pengertian kedua Rencana Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada sebelumnya, karena dalam UUPK juga meliputi pemakaina barang untuk kepentingan makhluk lain.

¹ Ahmadi Miru. *Prinsip- prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. 2000. hlm.40

² Munir Faudy. *Pengantar Hukum Bisnis Manata Bisnis Modern di Era Globalisasi*. PT Citra Aditya Bhakti : Bandung. 2002. hlm. 227

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo :³

“Pengertian konsumen yang luas seperti itu, sangat tepat dalam rangka membarikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen. Akan tetapi, walaupun begitu masih perlu disempurnakan sehubungan dengan penggunaan istilah “pemakai”, demikian pula dengan eksistensi “badan hukum” yang tampaknya belum masuk dalam pengertian tersebut.”

Tujuan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya dan menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab, meskipun antara pihak produsen dan konsumen hampir tidak pernah bertemu langsung⁴.

Tujuan perlindungan konsumen menurut Jerry J. Philips sebagai berikut :⁵

“Is is generally said that the reason for imposing lliability against a product suplier for injuries resulting from a product suplier for injuries resulting from product is because the product supplied in a defective condititon. This statement may be too broad, since are situation in which there is nothing wrong with the product and yet the law of products liability applies.”

Secara umum dikatakan bahwa alasan pembebanan tanggung jawab bagi penyedia pemasok produk adlah akibatnya merusaknya suatu produk yang dipasok dihasilkan yang berada dalam kondisi cacat/rusak. Namun pernyataan ini terlalu luas pengertiannya karena ada situasi dimana sebenarnya suatu produk tidak mempunyai kesalahan/kecacatan namun hukum menghendaki tanggung jawab produk.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Jerry J.Philips bahwa tipe produk cacat adalah:

1. *manufacturing*
2. *design defects*
3. *defective warning or instructions. to these thee some commentator add fourth category;*
4. *misrepresentation.*

Sejumlah komentator berpendapat bahwa cacat produk hanya terdiri atas 4 tipe yaitu kerusakan/kecacatan produksi atau waktu dibuat di pabrik, cacat desain, cacat peringatan atau instruksi, dan kesalahan penyajian. Namun, ada yang berpendapat bahwa missrepresentasi tidak dapat disebut suatu kecacatan/kerusakan karena faktanya tidak ada yang salah pada produk itu sendiri.

Konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Selama beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting menyangkut keamanan dan

³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Radja Grafindo Persada : Jakarta. 2004. Hlm 6

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. Hlm.2.

⁵ Jerry Philips. 1993. *Product Liability*, West Publisng Company St Paul Minnesota, 1993. Hlm.3

keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa mencuat ke permukaan sebagai suatu keprihatinan nasional. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUPK, konsumen memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensansi

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen adalah hubunganyang timbal balik maka selain hak-hak dari konsumen, UUPK juga menggariskan kewajiban dari para konsumen. Adapun kewajiban konsumen dalam UUPK adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keselamatan dan keamanan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sebelum lebih jauh membahas tentang hak dan kewajiban pelaku usaha maka hal yang penting untuk diketahui adalah defenisi produsen atau pelaku usaha.

Munir Fuady⁶ mengemukakan defenisi produsen atau pelaku usaha sebagai berikut:

“Setiap perorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama malalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi.”

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikemukakan bahwa pelaku usaha adalah :

“Setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukumyang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan

⁶ Munir Fuady. *Opcit* .hlm. 227

usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi.”

Seperti halnya dengan konsumen, demi tercapainya hubungan yang seimbang antara produsen dan konsumen sebagai salah satu tujuan dari UUPK maka Undang-Undang ini menggariskan hak pelaku usaha dalam Pasal 6, sebagai berikut :

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad buruk;
- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah diuraikan terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban yang diatur dalam UUPK Pasal 7, yaitu :

- a. Beriktikad baik dalam melakukan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta membari jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- e. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
- f. Membari konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan, barang dan/atau jasa yang diperdagangkan ;
- g. Membari konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

III. Analisis

Merujuk pada imbauan WHO agar bakteri *E. sakazaki* ditanggulangi bersama-sama, seharusnya departemen kesehatan langsung memberikan tanggapan. BPOM secepatnya menindak lanjuti setiap hasil penelitian yang ada, terutama yang berkaitan dengan keselamatan konsumen. Jika banar-banar terbukti berbahaya, maka BPOM seharusnya secepatnya mengeluarkan daftar produk yang bermasalah dan diikuti dengan penarikan produk dari pasaran. Seperti halnya *public warning* yang pernah dikeluarkan oleh BPOM pada tahun tahun 1999 dalam kasus produk-produk barang import yang mengandung *dioksin* atau dalam kasus penggunaan zat formalin dalam makanan.

Dalam kasus *E. Sakazaki* tersebut, masyarakat merasa tidak aman lebih

dikarenakan tidak mendapat informasi yang jelas, sehingga mereka sibuk menduga-duga dan akhirnya dilanda kecemasan. Hal ini didukung oleh sikap para peneliti yang telah memaparkan hasil penelitiannya ke ruang publik tanpa menyebutkan merek dagang produk-produk yang ditelitinya. Di sisi lain pihak-pihak yang berkompeten, bahkan sempat saling tuduh dan lempar tanggung jawab.

Menteri kesehatan menyebutkan bahwa penelitian tersebut tidak valid lagi, karena dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Bahkan Ratih Derwanti Hariadi, PH.D., (*Food Microbiologist IPB*) mengatakan tidak ada makan yang *zero risk*. Lebih lanjut menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan IPB baru pada tahap indentifikasi bakteri, dan semua sampel pun kemungkinan dibeli dari pasar lokal. Padahal setidaknya sampel harus diambil merata dari setiap provinsi.

Menanggapi komentar dari Menteri kesehatan tersebut, penulis baranggapan seharusnya pemerintah dalam hal ini departemen kesehatan dan BPOM harus menyikapi dengan melakukan kajian ilmiah mendalam baik secara biologis, epidemiologis, dan pengalaman ilmiah berbasis bukti. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas pembiasaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 29 UUPK.

Menyangkut bentuk pengawasan perlindungan konsumen secara konkrit dilakukan secara berama-sama oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM dengan mengadakan penelitian, pengujian atau survey terhadap barang atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dan hasilnya disebarluaskan kepada masyarakat.

Ketentuan tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP NO. 58 Tahun 2001. Bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen dilakukan atas koordinasi Menteri dengan Menteri teknis terkait, antara lain dengan melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut perlindungan konsumen⁷.

Menanggapi pernyataan Ratih Dewanti Hariady merupakan pernyataan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, membarikan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan IPB berdasarkan kata kemungkinan, berarti data yang di peroleh tidaklah valid.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan konsumen belum terlaksana baik hal tersebut terbukti tidak adanya tindakan dan klarifikasi dari pihak-pihak yang berkompeten. Temuan ilmiah tentang *E. Sakazaki* ternyata disikapi dengan tidak etis dan profesional oleh pejabat departemen kesehatan. Bahkan pejabat departemen kesehatan dan BPOM terkesan terburu-buru mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan susu bayi aman dilomsumsi.

B. Saran

Seyogianya pemerintah dalam hal ini departemen kesehatan dan BPOM

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Opcit.* hlm.182.

harus bertindak cepat, profesional dan mengeluarkan rekomendasi resmi berdasarkan kajian ilmiah yang mendalam dan cermat.

Daftar Pustaka

- Ahmadi Miru. 2000. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Radja Grafindo Persada : Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. 2000. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Jerry Philips. 1993. *Product Liability, West Publising Company St Paul Minnesota*
- Munir Faudy. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis Manata Bisnis Modern di Era Globalisasi*. PT Citra Aditya Bhari : Bandung.